

## REPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: B-166/Kw.15.2/2/PP.00.6/05/2024

# TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH PALU REJO

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

## Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah habis;
  - c. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Miftahul Ulum.

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115)
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Tahun 2015 tentang petunjuk Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena hilang dan penerbitan surat keterangan kerusakan Dokumen izin Pendirian Madrasah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH PALU REJO.

KESATU

Memberikan Perpanjangan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

## KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palangka Raya Pada tanggal : 7 Mei 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Dr. H. Noor Fahmi, M.M.

LAMPIRAN.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: B-166/Kw.15.2/2/PP.00.6/05/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

MADRASAH ALIYAH PALU REJO

## IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MA PALU REJO
2	Nomor Statistik Madrasah	131262040012
3	Alamat Madrasah	Jl. Poros Palu Rejo, RT.12, RW.03  Desa/Kelurahan: Palu Rejo  Kecamatan: Gunung Bintang Awai  Kabupaten/Kota: Barito Selatan  Provinsi: Kalimantan Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Al Mujahidin Palu Rejo
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Tini Rusdihatie, S.H.,M.Kn. No. 52 Tanggal 21 Mei 2012
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-6160.AH.01.04 Tahun 2012

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Dr. H. Noor Fahmi, M.M.



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH

Nomor: B-89/Kw.15.2/2/PP.00.6/05/2024

## Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MA PALU REJO

Alamat : Jl. Poros Palu Rejo, RT.12, RW.03

Desa/Kelurahan : Palu Rejo

Kecamatan : Gunung Bintang Awai

Kabupaten/Kota : Barito Selatan

Provinsi : Kalimantan Tengah

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Islam Al Mujahidin

Palu Rejo

Akte Notaris Penyelenggara : Tini Rusdihatie, S.H.,M.Kn.

No. 52 Tanggal 21 Mei 2012

Pengesahan Akte Notaris : AHU-6160.AH.01.04 Tahun 2012

Tanggal Pendirian : 31 Mei 2016

## Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 3 1 2 6 2 0 4 0 0 1 2
-------------------------

Palangka Raya, 7 Mei 2024

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Dr. H. Noor Fahmi, M.M.